



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR ; 133/PDT/2012/PT.DPS.

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

I NYOMAN SUNARTA, Laki-laki, umur 56 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200 X Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FREDRIK BILLY,SH., JOHNNY RIWOE,SH., GDE MULYA AGUS JAYA,SH., dan M.B. YUDA PRATAMA,SH. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat F.Billy,SH. dan Fartner,S. Jl. Raya Sesetan No. 221C Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juli 2012 Reg. No: 983/Daf/2012 sebagai: PEMBANDING / TERGUGAT II : -----

----- MELAWAN :

SUPARMI, umur 43 tahun pekerjaan wiraswasta, beralamat Jl. Imam Bonjol Gang XII No. 3 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE SUKA ARDANA,SH. dan I MADE SUNARTA,SH. Advokat yang berkantor pada Dharma Sasana Law Office di Jalan Gunung sangyang No. 55 B Kerobokan, Kuta, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2012 dan telah
Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 133/Pdt/2012/PT.Dps.



didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 September 2012 Reg. No. 1281/Daf/2012 sebagai :

TERBANDING / PENGGUGAT, -----

IGEDE OKA SUBRATA, pekerjaan swasta, dahulu beralamat di JL. Subur Gang

Merah Delima No. 200 X Denpasar, kini beralamat di JL. Imam

Bonjol gang XII No. 3 Denpasar, sebagai TURUT

TERBANDING / TERGUGAT I ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 687/PN.G/2011/PN.Dps. tanggal 2 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 600 M2 dengan sertifikat Hak Milik No.58/Desa Pemecutan Kelod dan bangunan yang ada diatasnya, terletak di jalan Subur Gang Merah Delima No. 200x Denpasar, dengan batas-batas : -----

Utara : tanah beserta bangunan hak milik.



Timur : tanah beserta bangunan hak milik.

Selatan : tanah hak milik.

Barat : jalan (gang merah delima),

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I.

3. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak atas 1/2 bagian dari tanah sengketa beserta bangunannya.
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa beserta bangunannya yang beralamat di jalan Subur Gang Merah Delima No.200 X Denpasar oleh Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak Penggugat atas 1/2 bagian tanah sengketa beserta bangunannya secara sukarela kepada Penggugat, apabila tidak diserahkan secara sukarela, maka pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad).
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

----- Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Sekertaris Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Kuasa hukum Pembanding / Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2012 Nomor : 687/Pdt.G/2011/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan /

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 133/Pdt/2012/PT.Dps.



disampaikan secara syah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding, dan kepada Tergugat I/ Turut Terbanding ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding / Tergugat II tertanggal 31 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Juli 2012 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat I/ Turut Terbanding masing – masing pada tanggal 13 Juli 2012 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tertanggal 17 september 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 September 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II / Pembanding, Tergugat I/ Turut Terbanding masing - masing pada tanggal 20 September 2012 ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 687/Pdt.G/2011/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat II / Pembanding pada tanggal 18 Juli 2012 dan kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat I/ Turut Terbanding masing - masing pada tanggal 19 Juli 2012 ; ---

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;-----



1. bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tidak tertib dalam melaksanakan cara-cara peradilan yang sah menurut hukum, hal ini terbukti dari pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea 3, 4 dan 5 mengenai eksepsi Nebis in idem, kurang mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat II. Bahwa pokok perkara yang dipermasalahkan oleh Terbanding / Penggugat jelas adalah mengenai tanah sengketa yakni : tanah dan bangunan SHM. Nomor: 58 yang terletak di Desa Pemecutan Kelod, seluas 600 M2, sebagaimana telah diputus dalam perkara terdahulu yakni dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 179/Pdt.G/ 2000/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 04/Pdt/2002/PT.Dps. tanggal 20 Pebruari 2002, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3554K/Pdt/2002, tanggal 24 Pebruari 2005, dan tidak hanya sekedar tindak lanjut dari putusan tersebut. Hal ini terang terlihat pula dari amar putusan Hakim Tingkat Pertama pada point 2, 3 dan 4 yang kembali memutuskan bahwa tanah sengketa adalah harta bersama antara Terbanding / Penggugat dengan Turut Terbanding / Tergugat I (vide amar putusan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 687/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 2 Juli 2012 2,3dan 4) sehingga saat ini terdapat 2(dua) putusan terhadap satu obyek yang sama yakni tanah sengketa tersebut oleh karena itu sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 menyatakan bahwa meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka gugatan dinyatakan “ Nebis in idem”, karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama harus ditolak ; -----
2. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak melaksanakan cara peradilan yang sah menurut hukum, hal ini terbukti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea 6 dan 7 serta halamam 27 alinea pertama, yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat dikategorikan Nebis in idem (seharusnya obscur libel) kurang mempertimbangkan secara seksama fakta hukum yang disampaikan oleh

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 133/Pdt/2012/PT.Dps.



Pembanding / Tergugat II, dimana Terbanding / Penggugat telah menggabungkan obyek perkara gono gini yang sudah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap didalam perkara yang lain yakni tanah dan bangunan SHM Nomor: 58, terletak di Desa Pemecutan Kelod, seluas 600 M2 pada gugatannya, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas, dimana nantinya terhadap 1 (satu) obyek tanah sengketa diputus didalam 2 (dua) putusan yang berbeda, ternyata kekhawatiran Pembanding Tergugat II tersebut menjadi kenyataan dimana pada amar putusan Hakim Tingkat Pertama pada point 2, 3 dan 4 kembali memutuskan bahwa tanah sengketa adalah harta bersama antara Terbanding / Penggugat dengan Turut Terbanding / tergugat I (vide putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 687 / Pdt.G/ 2011/PN.Dps. tanggal 2 Juli 2012, point 2, 3 dan 4) sehingga saat ini terdapat 2 (dua) putusan terhadap 1 (satu) obyek yang sama yakni tanah sengketa tersebut, padahal terhadap putusan mengenai tanah sengketa dalam perkara terdahulu, saat ini Pembanding / Tergugat II sedang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga tentu putusan Hakim Tingkat Pertama saat ini menimbulkan kekaburan dan ketidak pastian hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut harus ditolak ; -----

3. bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak melaksanakan cara peradilan yang sah menurut hukum, hal ini terbukti dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea 7, telah bertindak melebihi kewenangannya, dimana Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan Terbanding / Penggugat tidak menjadi kabur / abscur libel, hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya harta Gono Gini yang belum diajukan gugatan dan seterusnya -----“ (vide putusan Pengadilan Negeri Nomor : 687/ Pdt.g/2011/PN.Dps. tanggal 2 Juli 2012, halaman 26 alinea 7) dimana pertimbangan yang demikian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut didasarkan bukan pada fakta hukum yang nyata, melainkan didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan yang tentunya tidak dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan hukum untuk mendasari



putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus ditolak ; -----

4. Bahwa dalam pokok perkara, Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 alinea ke 5 yang mengabulkan mengenai putusan serta merta terhadap tanah dan bangunan SHM Nomor : 58, terletak di Desa Pemecutan Kelod, seluas 600 M2, karena Terbanding / Penggugat tidak dapat memberikan dasar hukum yang jelas untuk mendukung tuntutan tersebut, dimana selain tidak adanya keadaan exceptional yang mendukung, juga Terbanding / Penggugat tidak dapat mendalikan atau menentukan bagian mana yang merupakan haknya tersebut sehingga sebagaimana dasar hukum atas larangan putusan serta merta tersebut yakni pasal 191 ayat 1 R.Bg. atau pasal 180 HIR. atau pasal 54, 57 Rv, SEMA Nomor : 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provision serta SEMA Nomor: 4 Tahun 2000 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut juga harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding / Tergugat II, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. bahwa mengenai keberatan pada angka 1 dapat dibenarkan karena ternyata sesuai perkara terdahulu (vide surat bukti P.4 jo P.5 jo P.6) tanah sengketa (tanah yang terletak di jalan Subur Gang Merah Delima Nomor : 200X dengan luas 600 M2 telah diputuskan dan diadili serta putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana tanah sengketa itu telah ditentukan status hukumnya sebagai harta bersama (gono gini) antara Terbanding / Penggugat dengan Turut Terbanding / Tergugat I, akan tetapi dalam perkara ini tanah sengketa tersebut kembali dituntut oleh Terbanding / Penggugat untuk dinyatakan sebagai tanah harta bersama (gono gini) antara Terbanding / Penggugat dengan Turut Terbanding / Tergugat I, halmana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan : “ bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 133/Pdt/2012/PT.Dps.



diadili serta putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan “ status hukum” dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas “ nebis in idem” sehingga dari segi hukum acara perdata, asas nebis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketanya (vide Buku Konpilasi Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, oleh M. Ali Boediarto, halaman 41). Bertitik tolak dari putusan Mahkamah Agung tersebut maka tuntutan Terbanding / Penggugat pada petitum angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena “ne bis in idem”, oleh karena itu maka amar putusan Hakim Tingkat Pertama pada angka 2 dan 4 harus dihapuskan, sehingga amar putusan tersebut sebagaimana ternyata dibawah nanti ; -----

2. Bahwa mengenai keberatan pada angka 2 tidak dapat dibenarkan, karena menurut Pengadilan Tinggi perkara ini diajukan karena ternyata dalam pokok perkara terdahulu (vide surat bukti P.4 Jo. P.5 jo. P.6) amarnya tidak ada yang bersifat condemnatoir, melainkan semuanya bersifat diclaratoir, lagi pula dalam perkara terdahulu amar putusannya belum secara sempurna menentukan status tanah harta bersama tersebut, dimana bangunan yang berdiri di atas tanah harta bersama (tanah sengketa) belum diputuskan secara tuntas, halmana akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan putusannya (eksekusinya) nanti, oleh karena itu dalam perkara ini Terbanding / Penggugat kembali mempermasalahkan atau menuntut tanah harta bersama (tanah sengketa) yang telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, kemudian digabungkan dengan tuntutan atas bangunan yang ada diatas tanah harta bersama (tanah sengketa) tersebut digabung pula dengan sebuah usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi yang bernama UD. Bali Dekorasi Indah yang beralamat di jalan Subur, Gang Merah Delima Nomor : 200X Denpasar ; -----



Bahwa menurut Pengadilan Tinggi penggabungan perkara itu dapat dibenarkan sepanjang materi – materi perkara yang digabungkan itu terdapat hubungan koneksitas antara satu dengan yang lainnya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menyatakan yudex factie dapat dibenarkan menggabungkan dua / lebih gugatan perdata, sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lainnya (vide : putusan Mahkamah Agung Nomor: 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972). Dimana menurut Pengadilan Tinggi gugatan tanah harta bersama (tanah sengketa) yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas adalah telah mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan bangunan yang berdiri diatas tanah harta bersama (tanah sengketa) tersebut dan ternyata bangunan yang berdiri diatas tanah harta bersama (tanah sengketa) itu telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dengan menyatakan bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa (tanah harta bersama) adalah juga merupakan bangunan milik bersama antara Terbanding / Penggugat dengan Turut Terbanding / Tergugat I, sedangkan gugatan atas sebuah usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi yang bernama UD. Bali Dekorasi Indah yang beralamat di jalan Subur Gang Merah Delima Nomor : 200X Denpasar, telah dinyatakan ditolak karena tidak terbukti hal itu sebagai harta bersama antara Terbanding / Penggugat dengan Turut Terbanding / Tergugat I ;

Bahwa oleh karena mengenai tanah harta bersama (tanah sengketa) dalam perkara terdahulu (vide surat bukti P.4 jo P.5 jo P.6) amar putusannya hanya bersifat declatoir saja, maka dalam perkara ini tuntutan terhadap harta bersama (tanah sengketa) itu, yang bersifat condennatoir telah dituntut / digugat bersama-sama dengan bangunan yang berdiri diatasnya, seperti yang ditentukan dalam petitumnya pada angka 2 telah dikabulkan sebagian oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka amar putusan Hakim Tingkat Pertama pada angka 5 dapat dibenarkan, dengan demikian maka keberatan Pembanding / Tergugat II pada angka 2 harus dikesampingkan ; -----

3. Bahwa mengenai keberatan pada angka 3, menurut Pengadilan Tinggi memang benar Hakim Tingkat Pertama kurang akurat dalam menggunakan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 133/Pdt/2012/PT.Dps.



kata – kata dalam putusannya tersebut namun demikian substansi keberatan dari Pembanding / Tergugat II telah dibahas dan dipertimbangkan dalam membahas keberatan Pembanding / Tergugat II pada angka 2 diatas, oleh karena itu kesalahan Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah diperbaiki ; -----

4. Bahwa mengenai keberatan pada angka 4, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu sudah benar oleh karena itu keberatan pada angka 4 ini juga harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat atas memori banding tersebut, telah mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat pada dasarnya telah membantah memori banding dari Pembanding / Tergugat II dan mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ; -----

----- -- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi kontra memori banding tersebut, pada dasarnya dapat diterima dan dibenarkan, kecuali mengenai keberatan tentang masalah ne bis in idem dari Pembanding / Tergugat II telah dapat dibenarkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam membahas memori banding tersebut diatas, oleh karena kontra memori banding Terbanding / Penggugat tentang hal ini harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 687/Pdt.G/2011/PN.Dps., tanggal 2 Juli 2012 serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan untuk menghukum para Pembanding / Tergugat II dan Turut Terbanding / Tergugat I (Para Tergugat) atau siapa saja yang mendapat hak dari pihaknya untuk menyerahkan hak Terbanding / Penggugat atas 1/2 (setengah) bagian tanah sengketa (tanah harta bersama) beserta bangunan yang ada diatasnya secara sukarela dapat dibenarkan oleh karena itu pertimbangan –



pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara itu dalam tingkat banding, sedangkan putusan Hakim tingkat Pertama pada amar angka 2 yang secara declatoir kembali menyatakan tanah sengketa sebagai harta bersama antara Terbanding / Penggugat dengan Turut Terbanding / Tergugat I, harus dinyatakan tidak dapat diterima begitu juga amar putusan pada angka 3 angka 4 harus juga dinyatakan tidak dapat diterima karena hal itu sudah diputuskan dalam perkara terdahulu (vide surat bukti P.4 jo P.5 jo. P.6); -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki dimana amar selengkapannya sebagaimana ternyata seperti di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat II dan Turut Terbanding / Tergugat I sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ----

----- Mengingat akan ketentuan pasal – pasal dalam R.Bg. serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

----- MENGADILI: -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 687/Pdt.G /2011/PN.Dps., tanggal 2 Juli 2012 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan pada amar putusan pada angka 2, 3 dan 4, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ; -----
- Mengabulkan gugatan Terbanding / Penggugat untuk sebagian ; -----

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 133/Pdt/2012/PT.Dps.



- Menghukum Para Tergugat (Turut Terbanding / Tergugat I dan Pemanding / Tergugat II) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak Terbanding / Penggugat atas 1/2 (setengah) bagian dari tanah sengketa (tanah harta bersama) beserta bangunan yang ada diatasnya secara sukarela kepada Terbanding / Penggugat, apabila tidak diserahkan secara sukarela maka pelaksanaanya dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara; -----
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bijvooraad) ; -----
- Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terbanding / Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
- Menghukum Pemanding /Tergugat II dan Turut Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini: Rabu tanggal 31 Oktober 2012 oleh kami I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan IDA BAGUS DJAGRA,SH dan WINARYO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, No.133/ Pen.Pdt/2012/PT. Dps., tanggal 4 September 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 14 Nopember 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS



t.t.d.

t.t.d.

(IDA BAGUS DJAGRA,SH.)

(I WAYAN PADANG PUDJWAN,SH.)

t.t.d.

(WINARYO,SH. MH.)

Panitera Pengganti

t.t.d.

(I KETUT ARNAWA,SH.)

Perincian biaya banding :

1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
2. Meterai..... Rp. 6.000,-
3. Leges..... Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan..... Rp. 134.000,-

Rp. 150.000,- (Seratus

lima puluh ribu rupiah),

Untuk turunan resmi

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi
Denpasar.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 133/Pdt/2012/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)